

Prosesi Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Indragiri Hilir Riau sebagai Salah Satu Aset Budaya Indonesia

Ferawati¹, Erdianto², Martojo³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Riau

³SMA Negeri 1 Mandah, Riau

ferawati@lecturer.unri.ac.id¹, erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id², fwati665@gmail.com³

Abstract

The aim of the research is to explore the customary law of the Malay Indragiri Hilir Riau related to marriage customs, because so far the weakness of the Malay customary community is the absence of written documents related to the customs and culture of marriage of the Malay community, so that with the development and changing times, it is possible that the law Malay customs which have only been passed down orally and passed down from generation to generation will erode and disappear from the Malay world. To obtain the necessary data, the researcher used a qualitative descriptive research method with a field research approach. Then the technique for collecting data was carried out by observing the research location, conducting interviews with traditional leaders and religious leaders in the Malay community. The results of this study are that it is possible to inventory customary marriage laws of the Indragiri Hilir Riau community, these findings can be a reference material for the younger generation and people outside the Malay community to find out the local wisdom values of the Malay community related to marriage processions, so that these values will remain its sustainability is maintained as one of the uniqueness and assets of the Indonesian nation.

Keywords:

Hukum Adat
Perkawinan
Melayu Riau

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau terkait dengan adat Perkawinan, karena selama ini kelemahan dari masyarakat adat melayu adalah tidak adanya dokumen tertulis terkait adat dan budaya perkawinan masyarakat melayu, sehingga dengan adanya perkembangan dan perubahan zaman, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat melayu yang selama ini hanya disampaikan secara lisan dan turun temurun akan terkikis dan hilang dari bumi melayu. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field resech). Kemudian tehnik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan observasi ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama masyarakat melayu. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diinventarisasinya hukum adat perkawinan masyarakat Indragiri Hilir Riau, temuan ini dapat menjadi bahan rujukan bagi generasi muda dan orang diluar masyarkat melayu untuk mengetahui nilai-nilai kearifan local masyarakat melayu terkait dengan prosesi perkawinan, sehingga nilai-nilai ini akan tetap terjaga kelestariannya sebagai salah satu keunikan dan asset bangsa Indonesia.

Corresponding Author:

Ferawati
Fakultas Hukum
Universitas Riau
ferawati@lecturer.unri.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk Tuhan, yang tumbuh dan berkembang, dalam dimensi ruang dan waktu yang dilaluinya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, melalui akalnya manusia berpikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan. (Gunawan, 2019) Dalam kerangka demikian ini, manusia baik secara pribadi atau kelompok, selalu mengadakan upacara-upacara. Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Betty & Nusarasriya, 2020) ,Selagi masih dalam kandungan diadakan upacara penyambutan datangnya sang janin. Kemudian pada saat kelahiran diadakan upacara kelahiran, yang terdiri dari berbagai ritual seperti mencukur rambut bayi, memberi nama, orangtuanya memberikan sedekah berupa makanan kepada masyarakat luas, mengayunkannya, mendedangkan lagu-lagu khusus, turun tanah, dan lainnya. selanjutnya ketika manusia berusia remaja, mencapai usia pubertas (akil baligh), tidak jarang pula dilakukan upacara inisiasi pubertas. Begitu pula bila sebuah keluarga mencapai usia yang pantas dan telah memenuhi syarat dalam ajaran agama maka ia disarankan untuk memasuki gerbang perkawinan, membina rumah tangga. (Aisyah, 2018)

Tradisi perkawinan adalah adat kebiasaan genetik yang diturunkan dari nenek moyang (Budiawan, 2021) kepada anak dan cucu dan dipraktikkan selama pernikahan. Semua tradisi atau praktik perkawinan memiliki makna dan aturan yang harus dipatuhi. (Alamsyah et al., 2022) Bentuk-bentuk upacara perkawinan ini, ada yang relatif sederhana, ringkas, dan cepat, namun dikalangan kelompok adat masyarakat yang lainnya, ada yang relatif kompleks, memakan waktu yang panjang, biaya yang relatif besar, penuh dengan simbol-simbol, dan seterusnya.

Di Indonesia, perkawinan terdapat pada semua etnik, dan umumnya diatur oleh adat (serta agama yang dianutnya). Adat perkawinan ini, konsep dan terapannya dalam kebudayaan berbeda-beda. Perkawinan sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang, disamping tujuan biologis titik berat perkawinan adalah melanjutkan keturunan serta memantapkan status social seseorang. (Zulfa, 2010) dan berbagai fungsi sosiobudaya lain. (Yakob Fernandes Seo et al., 2019) Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk mengeratkan dan menjaga sistem kekerabatan, yang terdapat dalam sistem sosial dan budaya manusia.

Dalam Hukum Adat Melayu, institusi perkawinan dalam adat Melayu, telah ada sebelum masuknya agama Islam. Oleh karena itu, didalam institusi perkawinan adat Melayu ini, tergambarkan gagasan-gagasan dan kegiatan yang berasal dari era pra-Islam. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman, ketika Islam masuk ke dalam kebudayaan Melayu, berbagai gagasan dan kegiatan tersebut “diislamisasi.” Misalnya adat tepung tawar yang tadinya adalah sarana agar mendapat berkah dari Dewa dan Dewi, maka setelah Islam masuk, diubah gagasan dan doanya agar mendapat berkah dari Allah Yang Ahad.

Adat bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Adat sebagai salah satu sistem nilai, sepanjang sejarah keberadaannya telah mengalami berbagai bentuk akibat dari perubahan keyakinan yang dianut masyarakat di daerah ini. Namun semenjak, Islam masuk ke daerah ini, adat yang bersumber dari Islam diakui sebagai yang paling asasi dan merupakan rujukan dari sistem nilai lainnya. Sistem nilai ini berjalan dan dipatuhi masyarakat bukan karena adanya suatu lembaga atau badan tertentu sebagai pengontrol tetapi lebih didasarkan kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perintah agamanya. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan *‘adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengata adat memakai, ya kata syara’, benar kata adat, adat tumbuh dari syara’, syara’ tumbuh dari kitabullah’*. (Budiawan, 2021) Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah “diluruskan” dan disesuaikan dengan Islam, (Tri Tarwiyani, 2020) Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu. (Yusri, 2013)

Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut masuk Islam”, akan tetapi masuk Melayu”. Sebaliknya, bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan *“siapa meninggalkan syara’, maka ia meninggalkan Melayu. Siapa memakai syara’, maka ia masuk Melayu”*. Dalam ungkapan lain dikatakan *bila tanggal syara’, maka gugurlah Melayunya*”. Dengan demikian, jelas bahwa sebagaimana halnya masyarakat yang agamis, tata kehidupan dan hubungan kemasyarakatan, masyarakat melayu, khususnya Melayu berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Hadis di samping hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu di daerah ini.

Provinsi Riau yang mencanangkan dirinya sebagai pusat peradaban Melayu di Asia Tenggara, juga telah mengikrarkan diri sebagai *“the homeland of Melayu”* yang artinya kajian dan dokumentasi tentang Hukum Adat Melayu harus menjadikan Riau sebagai sumber rujukan. Sebagaimana Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis Tenas Effendi menjadi rujukan Melayu sedunia, maka sudah sepatutnya pula sistem dan tata cara

perkawinan Melayu Riau menjadi rujukan bagi etnik Melayu di luar Provinsi Riau, terutama di Sumatera Utara bagian Timur, Jambi dan Kalimantan Barat bahkan di negara serumpuan di kawasan Asia Tenggara.

Riau sendiri memiliki keanekaragaman tentang kemelayuan itu, Secara umum dapat dibedakan antara Melayu Pesisir dengan Melayu Petalangan. Masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau memiliki keunikan, walaupun masih dalam konteks kemelayuan, salah satunya adalah kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bermaksud untuk menginventarisir aneka ragam hukum adat perkawinan yang ada di Provinsi Riau, khususnya Masyarakat Melayu Kabupaten Indragiri Hilir. Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah tata cara dan prosedur perkawinan menurut Hukum Adat Masyarakat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan (*field resech*) penelitian lapangan. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat masyarakat Melayu Indragiri hilir Riau, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari artikel, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. PEMBAHASAN

Adat adalah salah satu aset budaya bangsa yang harus dilestarikan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.(Puddin et al., 2021) Masyarakat Melayu Indragiri Hilir adalah salah satu masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang sejak turun temurun, sehingga keberadaan masyarakat Melayu Indragiri Hilir ini menjadi salah satu ‘esensi’ atas tidak lekangnya sebuah ‘budaya asli’ oleh zaman.(Isdiyanto & Putranti, 2021). Dua pola yang muncul dalam akulturasi budaya dengan agama adalah bentuk dialogis dan integratif. Jika dalam budaya Jawa, Islam dan budaya mengambil pola dialogis, maka sebaliknya dalam tradisi Melayu mengambil bentuk integrasi. (Wekke, 2013) Dalam pola integrasi, Islam berkembang dan masuk menjadi penyanggah terpenting dalam struktur masyarakat, termasuk dalam urusan perkawinan. Gambaran bentuk integrasi ini seperti dalam budaya Melayu dan Islam. Islam terbentuk menjadi karakter bagi kelangsungan budaya di lapisan masyarakat Melayu, aturan tata tertib perkawinan yang menggabungkan unsur agama dan adat budaya Melayu sudah ada sejak masyarakat sederhana, yang terus dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat atau pemuka agama.(Santoso, 2016)

Masyarakat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu yang tinggal di bagian Utara, dan bagian Selatan. Berikut akan diuraikan terkait dengan Tata cara atau proses perkawinan dari dua kelompok masyarakat ini.

Tata Cara atau Proses Perkawinan Menurut Budaya Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Utara.

Di bagian utara masyarakat Melayu Indragiri Hilir mendiami Kecamatan Tempuling, Enok, Gaung Anak Serka, Mandah serta Kateman. Secara umum pada setiap Kecamatan tersebut mempunyai kesamaan antara proses pernikahan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:(Bapak H. Syamsuri Latif, tokoh Adat, wawancara: 2019)

1. Merisik
Artinya menyelidiki dengan diam-diam/berbisik-bisik identitas seseorang anak gadis perempuan sebelum dilaksanakan pelamaran, dengan cara menyuruh orang untuk menyelidikinya. Hal-hal yang perlu dirisik, misalnya tentang apakah anak gadis tersebut sudah punya calon suami, bagaimanakah akhlak anak gadis tersebut dan bagaimanakah wajah atau rupa anak gadis yang akan dipinang tersebut, serta hal-hal lain terkait dengan anak gadis tersebut.
 2. Masa menunggu merisik.
Setelah diketahui keadaan seorang anak gadis tersebut dan jika anak gadis itu belum ada yang punya, atau belum ada yang melamar, dinilai akhlak dan agamanya baik, maka pihak laki-laki mengutus orang untuk mengadakan kapan acara peminangan akan dilaksanakan.
 3. Meminang
Artinya melamar anak gadis untuk dinikahi. Utusan pihak laki-laki adalah keluarga terdekat, ayah/ibu yakni paman. Utusan pihak laki-laki tadi mengadakan peminangan dengan cara mendatangi keluarga anak gadis dengan menentukan waktu peminangan terlebih dahulu. Waktu peminangan biasanya dilakukan sesudah Ashar, atau sesudah Isya. Acara peminangan ini sudah dianggap acara resmi, dimana kedua belah pihak (pihak anak gadis dan pihak anak bujang) melakukan perundingan.
-

Tetapi, pada saat itu, pihak keluarga anak gadis tindak langsung menerima pinangan pihak laki-laki melainkan meminta waktu dan kesempatan untuk berpikir apakah menerima atau tidak. Pinangan tersebut, karena pihak keluarga perempuan akan berunding terlebih dahulu dengan semua keluarganya. Pada kesempatan ini pihak laki-laki hanya menyerahkan sebarang tanda pinangan, berupa cincin emas, gelang emas, dan sebagainya. Kemudian, pihak laki-laki menunggu jawaban dari pihak keluarga perempuan apakah pinangan diterima atau tidak. Ini bisa memakan waktu menunggu selama satu minggu, dua minggu, satu bulan, tetapi paling lama tiga bulan. Jika diterima, maka cincin pinangan tadi tidak dikembalikan. Sebaliknya, jika ditolak, cincin pinangan tadi dikembalikan ke pihak keluarga laki-laki.

4. Antar Belanja

Jika pinangan diterima pihak keluarga perempuan, maka pihak keluarga laki-laki mengantar belanja. Dalam acara antar belanja, kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan mufakat, seperti berapa besar uang antaran dari pihak laki-laki kapan waktu hari pernikahan, pesta pernikahan dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Yang mengantar uang belanja itu, biasanya keluarga terdekat, serta disaksikan oleh pemuka-pemuka adat, dan tokoh agama.

5. Akad Nikah

Sebelum akan Nikah dilaksanakan maka ada beberapa prosesi yang harus dilakukan yaitu:

a) Berinai

Berinai adalah memerahkan kuku dengan menggunakan daun pacar. Ketika kedua pengantin sedang berinai, maka selalu ditampilkan musik berdah. Berdah atau burdah adalah syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dimana berdah dalam adat dan tradisi Melayu Mandah, syair-syair tersebut diiringi dengan alat musik tradisional berdah, yaitu gendang.

b) Menikah (Ijab Kabul)

Dimana pihak laki-laki datang kerumah perempuan untuk mengadakan ijab kabul pernikahan. Ijab kabul pernikahan ini biasanya dihadiri oleh kedua keluarga besar, baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, tokoh adat melayu, tokoh agama, kerabat dan tetangga sekitar.

6. Hari besar (Pesta) atau hari bersanding

Sebelum mempelai laki-laki dan perempuan bersanding di pelaminan, maka diadakan terlebih dahulu acara berdandan atau merias pengantin, mencukur, memperharum, dan mempercantik kedua pasangan pengantin. Hari besar (pesta) ini dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. Sebelum pengantin laki-laki memasuki kediaman pengantin perempuan, maka diadakanlah acara:

a. Penyiraman

Penyiraman dengan beras kuning (beras kunyit) pada pengantin laki-laki yang mana dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan. Ini bermakna sebagai penyambutan terhadap pengantin laki-laki yang mau memasuki rumah pengantin perempuan dan sebagai wujud kemeriahan pertemuan kedua pengantin tersebut. Dan arak-arakan pengantin laki-laki merasa terhormat yang mana disambut dengan siraman beras kuning atau beras kunyit tersebut.

b. Memandikan Pengantin

Sebelum pengantin disandingkan pada hari pesta tadi, maka pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dimandikan oleh mak Andam (juru rias), yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga pengantin.

c. Menendang buah kelapa

Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan disuruh oleh keluarga terdekat untuk menendang buah kelapa yang sudah tua. Menendang buah kelapa yang sudah tua ini bermakna, yaitu mengajarkan kepada kedua pengantin bahwa hidup ini tidaklah mudah atau senang. Artinya kehidupan itu adalah sebuah perjuangan yang mana harus dicapai secara bersama-sama. Kita bisa membayangkan kedua pengantin akan merasakan sakit pada kakinya karena menendang buah kelapa yang sudah tua tersebut.

d. Acara Makan berhadapan

Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki saling bersuapan makanan dan minuman secara bergantian dan berulang-ulang. Biasanya pengantin laki-laki terlebih dahulu menyuapi pengantin perempuan, dan kemudian pengantin perempuan menyuapi pengantin laki-laki. Ini bermakna bahwa kedua pengantin itu dalam mengarungi kehidupan berkeluarga harus tolong menolong. Acara makan berhadapan ini disaksikan oleh kedua keluarga besar pengantin dan masyarakat sekitarnya.

e. Acara berdamai

Kedua belah pihak keluarga pengantin mengadakan acara syukuran bersama, makan bersama, bersalam-salaman, dan membaca do'a biasanya dipimpin oleh tokoh agama.

7. Mengunjungi Keluarga Terdekat

Kedua pengantin pergi berkunjung kerumah-rumah keluarga terdekat, baik kerumah keluarga pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan. Menurut adat Melayu dan sudah dibudayakan, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki membawa makanan-makanan tradisional kerumah keluarga-keluarga tersebut, dan pada saat pulang pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diberi bingkisan (bisa dalam bentuk uang atau benda) oleh kerabat yang dikunjungi tadi. (menurut kepercayaan masyarakat melayu bila dikunjungi oleh pengantin dan kerabat tidak memberikan bingkisan maka hal itu tidak baik atau akan mendatangkan kesialan).

Tata Cara atau Proses Perkawinan Menurut Budaya Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir Bagian Selatan

Di Bagian Selatan masyarakat Melayu Indragiri Hilir mendiami Kecamatan Reteh, Batang Gangsal serta Kecamatan Kemuning. Secara umum terdapat kesamaan antara proses perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Kemuning dengan di Kecamatan Reteh. Tata cara adat Pernikahan Melayu di Kecamatan Reteh dan Kemuning memiliki Susunan Upacara (prosesi) adat Perkawinan dengan tiga tahapan yaitu: (Bapak H. Darmawan, Tokoh Adat, Wawancara: 2019)

- a. Tahapan seseorang sebelum menikah
- b. Tahapan akad nikah
- c. Tahapan sesudah menikah

Tahapan sebelum menikah:

- a) Menjodoh
Menjodoh adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari dan mencocokkan calon suami/istri untuk anaknya.
- b) Merisik
Merisik atau menyelidiki adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan separuh baya, yang ditugaskan sebagai wakil utusan dari pihak laki-laki untuk melihat lebih dekat keadaan sesungguhnya sigadis/dara yang akan dipersunting.
- c) Memberitahu / Menyampaikan hajat
Setelah proses merisik terlaksana dengan baik, lalu diutuslah keluarga atau orang tua yang "dituakan" sebagai wakil pihak laki-laki untuk memberitahu orang tua si gadis bahwa akan ada utusan pihak lelaki untuk menyampaikan hajat meminang.
- d) Mengantar tando kecil (Meminang)
Pada waktu meminang yang ikut pergi meminang biasanya berjumlah 5 orang (2 Laki-Laki, 2 Perempuan dan 1 Orang lagi merupakan pimpinan rombongan). Perundingan dalam acara pinang meminang ini selalu dibuka dengan bait-bait pantun. Mengantar tando kecil berupa sebetuk cincin dan seperangkat perlengkapan bahan pakaian dan sirih sekapur yang dimasukkan ke dalam tepak. Sekapur sirih dimaksudkan sebagai tanda perkenalan sedangkan cincin sebagai tanda bertanya yang nantinya akan dibawa ke ninik mamak keluarga calon pengantin perempuan untuk dimusyawarahkan tentang apakah pinangan dari pihak laki-laki diterima atau tidak.
- e) Berjanji Waktu
Setelah pihak perempuan berunding dan memutuskan untuk menerima pinangan pihak laki-laki, maka tiba waktunya pihak laki-laki datang kembali. Juru bicara pihak perempuan menyatakan bahwa pinangan dapat diterima dan pada saat itu lah ditentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan

pernikahan (hari baik, bulan baik) dan berapa besaran uang belanja yang diminta pihak perempuan dan berapa kesanggupan pihak laki-laki. Perundingan itu bukan sekedar perundingan bujang gadis, tetapi adalah perundingan keluarga kedua belah pihak.

- f) Mengantar Belanja (Menganta Tando Gedang)
Saat mengantar belanja disebut juga menganta tanda gedang. Mengantar tanda bermaksud menunjukkan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mempersunting gadis dengan membawa perlengkapan seisi lemari dan kamar serta biaya belanja untuk acara resepsi pernikahan. Jumlahnya teragantung kesepakatan kedua belah pihak. Adat Melayu di Kecamatan Kemuning dan Reteh melarang dan memantang tawar menawar dalam menentukan besar kecilnya hantaran.
- g) Ajak Mengajak
Maksud dan tujuan mengajak adalah untuk membantu bergotong royong membuat bangsal, tempat berkhatam-berzanzi, mencari kayu api, dan segala hal yang perlu disiapkan. Selama 4 hari sebelum hari labuh, semua warga berkumpul di rumah mempelai perempuan untuk bergotong royong. Hari pertama diisi dengan kegiatan memotong hewan satu ekor sapi atau kerbau untuk makanan pesta. Yang dimasak adalah semur, acar timun, masak hitam dan masak putih.
- h) Betangas
Manfaat bertangas adalah untuk mengeluarkan serta menghilangkan bau keringat serta untuk mengharumkan dan menyegarkan badan calon pengantin perempuan.
- i) Cacah Inai
Cacah inai maksudnya adalah menginai calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum waktu diinai. Yang akan melakukan cacah inai adalah orang-orang tua kedua belah pihak. Dalam acara cacah inai dilakukan pula penaburan beras kunyit yang dimasak setengah (bereteh) untuk dilemparkan ke calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pada saat cacah inai dilakukan juga tepuk tepung tawar.

Tahapan Akad Nikah

- a. Akad nikah
Dalam prosesi ini terbagi menjadi dua jenis tahapan, yaitu (1) Tahapan satu kali pengantin naik ke rumah pengantin perempuan, dan (2) tahapan pengantin laki-laki naik dua kali ke rumah pengantin perempuan.
- b. Pesta Hari Labuh
Kegiatan pagi pada saat resepsi adalah:
 - khatam Qur'an di rumah mempelai perempuan. Untuk acara khatam ini dipasang kayu aro yaitu pohon-pohonan bertingkat 4 yang diisi nasi atau pulut kuning yang diatasnya dipasang bendera warna warni yang terbuat dari kertas minyak. 4 tingkat maksudnya adalah melambangka 4 orang sahabat Nabi yang paling utama.
 - Menyolek Pengantin
 - Berarak dengan iringan rebana
 - Bersanding, sebelum bersanding diawali dengan pantun dan seloko adat. Selama bersanding diisi dengan sambutan para pihak ninik mamak dan tunjuk ajar tegur sapa penganten.
 - Hidangan dan perjamuan
 - Doa selamat dan penurunan gantung-gantung

Besanjo atau Menyembah

Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan, diadakan kegiatan menyembah, dan menyalami ninik mamak dari kedua belah pihak. Maksudnya adalah untuk mengenalkan diri secara khusus dan meminta nasehat dan petuah tentang kehidupan berumah tangga. Sebagai tanda mata, ninik mamak yang didatangi akan memberikan satu helai kain sebagai simbol pengikatan kasih sayang ninik mamak kepada kemenakan.

4. KESIMPULAN

Secara umum terdapat kesamaan yang dalam proses atau tata cara pernikahan menurut Adat Melayu Indragiri Hilir bagian utara dan bagian selatan, ada beberapa hal saja yang membedakanya misalnya urutan resepsi pernikahan dan makanan khas dalam upacara. Proses perkawinan berdasarkan adat dan budaya daerah setempat perlu terus dilestarikan, karena merupakan salah satu khasanah budaya dan ciri keunikan budaya

di Indonesia. Salah satu upaya pelestariannya adalah dengan terus mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai adat perkawinan kepada generasi muda serta tetap menerapkannya dalam kegiatan upacara-upacara keluarga.

REFERENSI

- Aisyah, S. (2018). Makna Upacara Adat Perkawinan Budaya Melayu Deli Terhadap Kecerdasan Emosional. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 68. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10023>
- Alamsyah, A. G., Nugraha, A., Reza, M., Sazali, H., & Andinata, M. (2022). *TANJUNG BALAI*. 410–413.
- Betty, D. F., & Nusarasriya, Y. H. (2020). Tata Cara Perkawinan Adat Suku Timor Dan Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya (The Procedures For Traditional Marriage of the Timorese and the Values contained therein). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24290>
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115–125. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>
- Gunawan, A. (2019). *Jurnal Artefak Vol.6 No.2 September 2019* [https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak.6\(2\)](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak.6(2)).
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG PITU (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, 15(2), 231–256.
- Puddin, A., Ubaidillah, A., & Setyawan, B. W. (2021). *Pengaruh Budaya dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari pada Masyarakat di Kota Samarinda*. 3, 67–73.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Tri Tarwiyani. (2020). Kata Kunci: *Historia : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 86–93.
- Wekke, I. S. (2013). Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Bugis. *Analisis*, 13(1), 27–56.
- Yakob Fernandes Seo dan Apolonaris Gai. (2019). *Jurnal Warta Governare Edisi Perdana VOL.1. NO.1, Juli-Desember 2019* 30. 1(1), 30–43.
- Yusri, A. (2013). RELASI KEKUASAAN DALAM BUDAYA MELAYU RIAU. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 11, 71–80.
- Zulfa. (2010). Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak. In *Jurnal Ilmu Budaya* (Vol. 7, Issue 1, pp. 7–21).
- Wawancara Bapak H. Syamsuri Latif (Tokoh Adat/Masyarakat Melayu)
- Wawancara Bapak H. Darmawan (Tokoh Adat /Masyarakat Melayu)